



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama ..... yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

**Risal bin Habnu** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Lane, Desa Jalajja, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Mariani binti Ali**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulu, Desa Pongo, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ..... Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 34/34/01/2011, tanggal 07 Maret 2016.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa ..... sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa ..... dan dikaruniai 1 orang anak bernama .....(umur 4 tahun) diasuh oleh Pemohon;

3.-----  
Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan pernikahan tersebut terpaksa dilaksanakan karena Termohon hamil 7 bulan sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat itu baru dua minggu berhubungan sehingga Pemohon harus bertanggung jawab walaupun Pemohon tidak mau;

4.-----  
Bahwa orang tua kedua belah pihak selalu berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak mau karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak lama kemudian Termohon menikah lagi dengan lelaki lain;

5.-----  
Bahwa selama berpisah tempat tinggal 4 tahun 1 bulan, tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan lagipula Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama .....

6.-----  
Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Masamba;

---

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ..... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ..... Nomor 34/34/01/2011 tanggal 07 Maret 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

---

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : ....., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah tanggal 24 januari 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan berumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah hamil 7 bulan padahal pernikahan antara Pemohon dan Termohon baru dilangsungkan, Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon, dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 5 tahun lamanya sejak awal tahun 2011, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu jika pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : ....., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

---

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah tanggal 24 januari 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama serumah karena saksi tinggal bertetangga setelah beberapa bulan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 5 tahun lamanya sejak awal tahun 2011, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu jika pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III : ....., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;

---

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan berumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon telah hamil 7 bulan padahal pernikahan antara Pemohon dan Termohon baru dilaksanakan, Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon, dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 5 tahun lamanya sejak awal tahun 2011, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu jika pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

---

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama ..... berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi kepada Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan menasihati Pemohon agar bersabar, dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak mengajukan jawaban sehingga semua yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dipandang sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis menjadi tidak harmonis lagi lagi karena Termohon tiba-tiba sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 7 bulan padahal pernikahan antara Pemohon dan Termohon baru saja dilangsungkan dan Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri pada awal tahun 2011;

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang sudah berlangsung lima tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah surat yang dibuat, diberi meterai cukup, ditanda-tangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ..... dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, sehingga telah dianggap gugur

---

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

هـ ا ق د لا م ل ا ظ و ه و ف ب ج ح م ل ا ف ن ي م ل س م ل ا م ا ك د ن م م ك ا د ي ل ل ي ع د ن م

Artinya :“ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya* “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum ( *rechts on dekking* ), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon sebagai saksi, karena Majelis Hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketiga saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian ketiga saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

---

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian ketiga saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri;

Menimbang, bahwa dari kesaksian ketiga saksi, terbukti ketiga saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri ( *ba'daddukhul* ) dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa dari kesaksian ketiga saksi mengenai dalil Pemohon terutama perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh ketiga saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga perihal upaya penasihatan oleh keluarga kedua belah pihak telah dilakukan, bahkan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2011, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian tidak harmonis lagi, karena Termohon tiba-tiba sudah hamil 7 bulan padahal pernikahan antara Pemohon dan Termohon baru saja dilangsungkan dan Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon merasa tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya atas tidakan Termohon tersebut;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun, karena Termohon pergi

---

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya sebelum pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai talak diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut

---

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

---

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secaraverstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, berdasar pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Akhir tahun 2013, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama .....;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaru, kabupaten ..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., kabupaten ..... untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami ....., sebagai Ketua Majelis ....., dan ....., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ....., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

.....  
Hakim Anggota II,

.....

.....  
Panitera Pengganti,

.....

## Perincian biaya perkara :

---

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp 481.000,00**

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

---

Halaman 16 dari 15 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)